

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian tesis yang dilakukan ini sebagai berikut:

1. Implementasi mengenai penetapan uang jasa PPAT di Kota Padang dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penetapan uang jasa (honorarium) di Kota Padang masih bervariasi. Rata-rata PPAT di Kota Padang memungut uang jasa 1% dari setiap transaksi sesuai dengan PP No. 37 Tahun 1998. Hal tersebut tidak mengikuti peraturan Menteri ATR BPN No. 33 Tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan penetapan batas maksimal uang jasa antara Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri. Sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penetapan honorarium, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan ketidakpastian administratif serta perbedaan implementasi kebijakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya sinkronisasi peraturan agar tercipta standar yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif.
2. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2021 secara substansi menunjukkan adanya ketidak sinkronan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penyesuaian regulasi agar tercipta keselarasan norma dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 33 Tahun 2021 relevan untuk dikaji kembali, baik melalui mekanisme perubahan maupun pencabutan. Pada prinsipnya, suatu peraturan perundang-undangan

hanya dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan yang memiliki tingkatan sama atau lebih tinggi. Namun demikian, peraturan menteri juga dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*).

B. Saran

Adapun saran/rekomendasi terhadap hasil penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada PPAT untuk memungut uang jasa sesuai PP No. 37 Tahun 1998 yaitu maksimal sebesar 1%. Mengingat dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, Peraturan pemerintah lebih tinggi kedudukannya dari peraturan menteri.
2. Merekomendasikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mengubah atau mencabut Permen ATR/Kepala BPN No. 33 Tahun 2021 atau masyarakat melakukan uji materiel terhadap Permen ATR/Kepala BPN No. 33 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung.



